



PUTUSAN

Nomor: 56/G/2020/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara;-----

MUKTASIM BILAH, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Wonoagung, RT. 002 RW. 002 Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: K.2007005 tanggal 29 Juli 2020, memberikan kuasa baik sendiri atau bersama-sama kepada: 1). BOMA PRIYA WIBAWA, S.H., 2). IRWAN DWI SETIAWAN, SH.,M.H, 3). SITI AFIYATUL ROHMANIYAHM, S.H, 4). M. KURNIAWAN WIBISONO, SH.,M.Kn, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Firma “ BOMA LAW OFFICE” beralamat kantor di Jl. Lamper Krajan, No. 1621-B, Kel. Lamperlor, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, E-mail: boma.law@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**; -----

M E L A W A N -----

I. KEPALA DESA WONOAGUNG, tempat kedudukan Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dengan domisili elektronik (*email*): kartoyoying_14@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

II. MUKHAMMAD AKHID, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Wonoagung RT. 01 / RW. 02 Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, E mail: Achiedsyacka22 @ gmail.com;-----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Halaman 1 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

- - - - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-DIS/2020/PTUN.Smg tanggal 19 Agustus 2020 tentang Dismissal Proses;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-MH/2020/PTUN.Smg tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/G/2020/PTUN.Smg tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN-PP/2020/PTUN.Smg tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 56/PEN-HS/2020/PTUN.Smg tanggal 9 September 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 56/PEN-MH/2020/PTUN.Smg tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

- Surat Permohonan Pihak Ketiga Perkara Nomor : 56/G/2020/PTUN.SMG;----

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020, yang telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Agustus 2020 di bawah Register Perkara Nomor:

Halaman 2 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/G/2020/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

OBJEK GUGATAN :

1. KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141/10/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya disebut Objek Gugatan I;-----
2. KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya disebut Objek Gugatan II;-----

II. UPAYA ADMINISTRATIF:

- Bahwa telah jelas keterkaitan diterbitkannya Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam waktu yang tidak berselang lama, dikarenakan substansi Obyek Gugatan I adalah menetapkan pemberhentian Penggugat dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum, dab substansi Obyek Gugatan II adalah menetapkan pengangkatan Saudara MUKHAMMAD AKHID dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung,Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-----
- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat tertanggal 26 Juni 2020 yang ditujukan kepada Tergugat yang isinya menyatakan keberatan atas pemberhentian Penggugat dari Jabatan Staf Pemerintah dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Keputusan Obyek Gugatan I, namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat;-----

Halaman 3 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat kemudian mengirimkan Surat tertanggal 17 Juli 2020 yang ditujukan kepada Atasan Tergugat yaitu Bupati Demak yang isinya menyatakan keberatan atas pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam keputusan Obyek Gugatan I, namun juga tidak mendapatkan tanggapan. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

- Bahwa berdasarkan pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: " Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

- Bahwa Upaya Administratif yang dilakukan Penggugat pada tanggal 26 Juni 2020 dan tanggal 17 Juli 2020 telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum" Gugatan Penggugat dapat diterima";-----

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN:

Halaman 4 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan tata usaha negara yang menjadi Obyek Gugatan I diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 Juni 2020 dengan jangka waktu tidak lama setelah itu Obyek Gugatan II diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020, dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020;-----

- Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya Administratif pada tanggal 26 Juni 2020 dan 17 Juni 2020 namun tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat, maupun Atasan Tergugat yaitu Bupati Demak. Oleh sebab itu gugatan sengketa TUN yang diajukan Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2020 masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Adapun bunyi sebagai berikut: " Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan/atau pejabat administratif pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif " sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum " Gugatan Penggugat dapat diterima" ;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat, yaitu:-----

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas pekerjaan sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagai KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG

Halaman 5 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018;-----

2. Bahwa dengan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II perkara a-quo maka Penggugat merasa dirugikan dan sangat dipermalukan karena kehilangan pekerjaan sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak beserta hak-hak yang diperolehnya berupa penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak No. 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan pemanfaatan tanah bengkok jabatan Staf Pemerintahan & Umum Desa Wonoagung dengan total luas $\pm 1,347$ Ha (satu koma tiga ratus empat puluh tujuh hektar) yang seharusnya dapat Penggugat nikmati sampai berumur 60 (enam puluh) tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

V. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara medefenisikabn Keputusan Tata Usaha Negara adalah: " suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan " Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama

Halaman 6 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Dengan demikian, nyatalah bahwa Kepala Desa adalah “ badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa Keputusan Tergugat a-quo dalam kedua Obyek Gugatan I bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Keputusan Tergugat a-quo dalam Obyek Gugatan I bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama Penggugat sebagai subyek hukum dalam Obyek Gugatan I” sedangkan jelas posisi jabatan dalam Obyek Gugatan II seharusnya ditempati oleh Penggugat;-----
 - Bahwa Keputusan Tergugat a-quo dalam Obyek Gugatan I bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut “nama Penggugat sebagai subyek hukum dalam Obyek Gugatan I” sedangkan jelas posisi jabatan dalam Obyek Gugatan II seharusnya ditempati oleh Penggugat;-----
 - Bahwa Keputusan Tergugat a-quo dalam Obyek Gugatan I telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----
 - Bahwa Keputusan Tergugat a-quo dalam Obyek Gugatan I telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata



dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

5. Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* dalam Obyek Gugatan II bersifat *konkrit*, *individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* dalam Obyek Gugatan II bersifat *konkrit* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai subjek hukum sedangkan jelas posisi jabatan tersebut seharusnya ditempati oleh Penggugat”;-----

- Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* dalam Obyek Gugatan II bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai subjek hukum sedangkan jelas posisi jabatan tersebut seharusnya ditempati oleh Penggugat;-----

- Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* dalam Obyek Gugatan II telah bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

- Bahwa Keputusan Tergugat *a-quo* dalam Obyek Gugatan II telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

6. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat *a-quo* dalam Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *"bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;-----
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi: *"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"*; sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara ini;-----
9. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 8 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.-----

I. POSITA / ALASAN GUGATAN:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas pekerjaan sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sejak tanggal pengangkatan 12 Maret 2018 sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018;-----

Halaman 9 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada Tanggal 12 Maret 2018 disaat yang bersamaan dengan pengangkatan Penggugat, Tergugat juga telah mengangkat Saudara SHOLIKIN, SE sebagai perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/05/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SHOLIKIN, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018 dan mengangkat Saudara SAMSUL ARIPIN sebagai Perangkat Desa Jabatan MODIN II sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/07/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SAMSUL ARIPIN SEBAGAI PERANGKAT DESA JABATAN MODIN II DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018;-----

3. Bahwa seharusnya Penggugat sah sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai nanti Penggugat berumur 60 (enam puluh) tahun, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No. 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

4. Bahwa Penggugat sejak diangkat oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum dan oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Bupati



Demak No. 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa serta tunjangan Penguasaan/ pemanfaatan tanah bengkok jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan total luas \pm 1,347 Ha. (satu koma tiga ratus empat puluh tujuh hektar);-----

5. Bahwa pada Tanggal 22 Juni 2020 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat berupa Obyek Gugatan I yang ternyata keputusan Tergugat telah menetapkan sebagai berikut:-----

- Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141 / 06 / III /Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara MUKTASIM BILAH sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tanggal 12 Maret 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----
- Memberhentikan Saudara MUKTASIM BILAH dari Jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----
- Memerintahkan Saudara MUKTASIM BILAH untuk mengembalikan semua hak penguasaan/pemanfaatan tanah bengkok dan semua aset desa lainnya kepada Pemerintah Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

6. Bahwa pada saat yang bersamaan dengan pemberhentian Penggugat, Tergugat juga memberhentikan Saudara SHOLIKIN, SE dengan menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141/09/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/05/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SHOLIKIN, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEKRETARIS DESA DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020, sedangkan Saudara SAMSUL ARIPIIN sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin II tidak diberhentikan oleh Tergugat dan masih menjabat hingga saat ini;-----

7. Bahwa setelah Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan Obyek Gugatan I tertanggal 17 Juni 2020, Tergugat kemudian mengangkat Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum menggantikan posisi Penggugat sebagaimana Obyek Gugatan II tertanggal 19 Juni 2020, dan Tergugat telah melantik Saudara MUKHAMMAD AKHID dalam jabatan tersebut pada tanggal 22 Juni 2020;-----

8. Bahwa demikian jelas adanya keterkaitan antara Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dengan segala akibat hukumnya menyebabkan Penggugat kehilangan status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Pemerintahan dan Umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang kini jabatan tersebut telah beralih dari semula Penggugat kepada Saudara MUKHAMMAD AKHID;-----

9. Bahwa alasan / pertimbangan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dengan berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang isinya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.30/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2019 sebagaimana kutipan berikut:-----

Halaman 12 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1) Kutipan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018;-----
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Desa Wonoagung mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.500,- (Tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

2) Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.30/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2019 dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2018/PTUN.SMG. Tanggal 10 Oktober

Halaman 13 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



2018 yang dimohonkan
banding ;-----

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

10. Bahwa Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang isinya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 32/G/2018/PTUN.SMG, yaitu "memerintahkan Tergugat Kepala Desa Wonoagung mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018";-----

11. Bahwa dalam Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 tidak ditemukan amar yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018, dan tidak pula memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Pemerintahan Dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana Obyek Gugatan II; sehingga dasar pertimbangan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan substansi dalam Penetapan Eksekusi No.32 /Pen.Eks /2018 / PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020;-----

Halaman 14 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



12. Bahwa berdasarkan BAB XII PEMBERHENTIAN Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut:-----

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; dan

c. diberhentikan;-----

(2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

c. berhalangan tetap;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan

e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;-----

(3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14



(empat belas) hari setelah
ditetapkan;-----

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi

tertulis;-----

(5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-----

(6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dari Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa.-----

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I telah melanggar Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:-----

1) Bahwa Keputusan dalam Obyek Gugatan I tentang pemberhentian perangkat desa ditetapkan TANPA dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis, sehingga Tergugat jelas melanggar Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

2) Bahwa ketika Tergugat menyerahkan Obyek Gugatan I kepada Penggugat TANPA disertai lampiran rekomendasi tertulis dari Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Tergugat jelas melanggar Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan



Dan Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dalam perkara ini dengan jelas melanggar Pasal 29 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

14. Bahwa berdasarkan BAB VIII PENGANGKATAN Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berbunyi sebagai berikut;-----

(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa;-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi;---

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;



15. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan II jelas telah melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
yaitu:-----

- 1) Bahwa Tergugat telah menyampaikan surat Nomor:147/07/III/2018 perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis Untuk Penetapan Perangkat Desa tanggal 01 Maret 2018 kepada Camat Karangtengah, Kabupaten Demak, dimana dalam lampiran permohonan tersebut, Penggugat dengan nilai 67,5 telah diusulkan oleh Tergugat sebagai Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- 2) Sedangkan sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan II tentang pengangkatan Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai Perangkat Desa, Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Pengisian tidak pernah disampaikan Tergugat kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
- 3) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi. Namun faktanya Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Pengisian tidak pernah disampaikan Tergugat kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun



2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN yang menjadi Obyek
Gugatan II dalam perkara ini dengan jelas melanggar Pasal 21 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga harus
dinyatakan batal atau tidak sah; -----

16. Bahwa Tergugat dalam kewenangannya membuat Keputusan
TUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini melanggar
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan,
yaitu:-----

a) Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:
*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan
wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan;
dan b. AUPB";-----*

b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:
(1) *"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";-----*
(2) *"Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau
melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";-----*

c) Pasal 52 (Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan) ayat
(1) dan (2) yang
berbunyi:-----

(1) *"Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c.
substansi yang sesuai dengan objek Keputusan".*



(2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB". -----

d) Pasal 55 ayat (1), yang berbunyi:

(1) "Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan";-----

e) Pasal 56 ayat (2), yang berbunyi:-----

(2) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan". -----

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tidak dibuat sesuai prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Sehingga Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam perkara ini jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 52 (Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan) ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

17. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini membuat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dengan jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama melanggar Asas, yaitu:-----

Kepastian Hukum, yaitu azas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam perkara ini dibuat oleh Tergugat tidak



menggunakan landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----

Kaitannya dalam perkara ini terutama dasar pertimbangan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan substansi yang diperintahkan dalam Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, sehingga demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;-----

Sedangkan Obyek Gugatan I yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* melanggar ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; sehingga Tergugat jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Ketidakberpihakan, yaitu azas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. -

Kaitannya dalam perkara ini, Pejabat TUN (Tergugat), telah melakukan hal diskriminatif terhadap Penggugat, karena Penggugat telah diberhentikan dan kedudukannya digantikan oleh Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai perangkat desa jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, sedangkan Saudara SAMSUL ARIPIN sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin II Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang diangkat



bersamaan waktunya dengan Penggugat tidak diberhentikan oleh Tergugat dan masih menjabat hingga saat ini; ----- sehingga Tergugat jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Kecermatan, yaitu dalam hal membuat Keputusan dan/atau Tindakan, pejabat TUN harus berdasar pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

Kaitannya dalam perkara ini, Pejabat TUN (Tergugat) dalam membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengangkat Saudara MUKHAMMAD AKHID tidak berdasar pada dokumen yang mendukung, dikarenakan Tergugat hanya berdasarkan asumsinya yang salah dan tidak memahami substansi yang diperintahkan dalam Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020; Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara *a quo* tidak sesuai mekanisme atau tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; sehingga Tergugat jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

18. Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Penggugat jelas memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dikarenakan terdapat adanya



anasir-anasir yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk dapat mengetahui ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa yaitu terdapat adanya anasir-anasir berupa: pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan/atau pengabaian hak-hak hukum yang telah diperoleh oleh seseorang atau badan hukum perdata;-----

Sehingga Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sewajarnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut kedua Obyek Gugatan beserta segala akibat hukumnya.-----

19. Bahwa karena kedua Obyek Gugatan tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat yang telah dinyatakan sebagai sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, untuk mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

20. Bahwa selanjutnya Tergugat wajib untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi kepada Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan dan Umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak.-----

II. PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, dan memutus dengan amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah:-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/10/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF PEMERINTAHAN & UMUM, DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020;-----
- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/10/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM, DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020; dan;-----
- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020;-----



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi Penggugat kedalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Demikian gugatan sengketa tata usaha negara ini Penggugat sampaikan, atas terkabulnya gugatan ini kami sampaikan terima kasih;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 30 September 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat mengajukan 2 objek sengketa dalam perkara ini dimana keduanya tidak saling berkaitan. Bahwa objek I tidak berkaitan dengan Tergugat II Intervensi, selain itu, objek II juga tidak berkaitan dengan

Penggugat;-----

-

2. Bahwa dalam obyek I tidak menyebutkan nama maupun dasar diterbitkannya obyek I adalah MUKHAMMAD AKHID, begitupula dalam obyek II tidak menyebutkan MUKTASIM BILAH;-----

3. Bahwa dengan diterbitkannya obyek II tidak ada kepentingan maupun kerugian yang ditimbulkan kepada Penggugat. tidak ada hak- hak yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan atas terbitnya Obyek Sengketa II sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004"; sehingga penggugat tidak berhak untuk menggugat obyek II;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 25 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat akan menanggapi gugatan Penggugat poin demi poin dengan cara menampilkan kembali poin-poin Gugatan, untuk selanjutnya akan Tergugat tanggap dengan jawaban. Hal ini agar supaya jelas adanya dan tidak ada pemahaman yang sepotong-sepotong;-----

1. Bahwa dalam poin1 sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas pekerjaan sebagai perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sejak tanggal pengangkatan 12 Maret 2018 sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018;-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018; (Keputusan Pengangkatan saudara MUKTASIM BILAH) ini pada waktu itu tergugat terbitkan berdasarkan penetapan panitia yang diketuai oleh Musari. Namun kepanitiaan yang diketuai Musari sudah dibatalkan oleh pengadilan dengan Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks12018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang isinya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 32/G/20181PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.30/B12019/PT.TUN SBY tanggal 15 April 2019. Sehingga panitia yang diketuai oleh Musari menjadi tidak sah. Karena panitia yang menetapkan saudara MUKTASIM BILAH tidak sah, maka tergugat menerbitkan obyek gugatan I. Dengan terbitnya obyek

Halaman 26 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



gugatan I maka penggugat tidak lagi berhak menjabat sebagai staf pemerintahan dan umum. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 68 :

(1) Keputusan berakhir apabila: a. habis masa berlakunya; b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; c. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau berdasarkan putusan Pengadilan;-----

Adapun alasan tergugat menerbitkan obyek gugatan dalam perkara ini akan tergugat jelaskan dalam poin-poin berikutnya dalam jawaban tergugat ini;-----

2. Bahwa dalam poin 2

Bahwa pada Tanggal 12 Maret 2018 disaat yang bersamaan dengan pengangkatan Penggugat, Tergugat juga telah mengangkat Saudara SHOLIKIN, SE sebagai Perangkat Desa dalam Sekretaris Desa sebagaimana KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/05/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SHOLIKIN, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018 dan mengangkat Saudara SAMSUL ARIPIN sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Modin II dengan KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/07/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SAMSUL ARIPIN SEBAGAI PERANGKAT DESA JABATAN MODIN II DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018;-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa benar pada waktu itu tergugat telah membuat keputusan tersebut di atas sebelum adanya Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks12018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang isinya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 32/G/20181PTUN.SMG tanggal 10

Halaman 27 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Oktober 2018 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.30/B12019/PT.TUN SBY tanggal 15 April 2019;-----

2. Bahwa dalam poin 3:

Bahwa seharusnya Penggugat sah sebagai perangkat desamasa jabatan Penggugat sebagai perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai nanti Penggugat berumur 60 (enam puluh) tahun, berdasarkan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Demak No. 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No. 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Jawab: Bahwa ketentuan di atas berlaku jika tidak terdapat masalah dalam penerbitan KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK (SK Pengangkatan Saudara MUKTASIM BILAH sebagai STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM). Adapun masalah dalam penerbitan keputusan tersebut (SK pengangkatan saudara Muktasim Bilah sebagai staf pemerintahan dan umum) terdapat cacat prosedur dan atau substansi sehingga tidak lagi dapat dijadikan dasar penetapan saudara MUKTASIM BILAH sebagai perangkat desa sehingga harus dicabut;-----

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----
Pasal 52 (Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan) ayat (1) dan (2) yang berbunyi:-----

Halaman 28 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



(1) "Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan".-----

(2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB".-----

Pasal 56 ayat (2), yang berbunyi :-----

(2) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".-----

Bahwa Ketentuan mengenai pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014 Tentang administrasi Pemerintahan. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:-----

- Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;-----
- fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;-----
- Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum;-----
- atau;-----
- Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan;-----

3. Bahwa dalam poin 4

Bahwa Penggugat sejak diangkat oleh Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 telah melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum dan oleh karenanya Penggugat telah mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan lainnya dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Bupati Demak No.



19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa serta tunjangan pemanfaatan tanah bengkok jabatan staf pemerintahan dan umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak dengan total luas $\pm 1,347$ Ha. (satu koma tiga ratus empat puluh tujuh hektar);-----

Jawaban Tergugat: Bahwa pada saat penggugat ditetapkan sebagai staf pemerintahan dan umum, ada gugatan dari panitia/tim pengisian perangkat desa yang diketuai oleh saudara Nurkosim yang mengajukan gugatan terhadap tergugat (kepala desa wonoagung) mengenai kepanitiaan/tim pengisian perangkat desa yang menetapkan saudara Muktasim Bilah sebagai perangkat desa (sehingga dapat dikatakan jabatan staf pemerintahan dan umum pada saat itu masih dalam sengketa). Gugatan tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh saudara Nurkosim dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan PTUN Surabaya nomor 30/B/2019/PT.TUN.SBY Sehingga seperti yang telah dijelaskan penggugat dalam gugatannya poin 9, guna menjalankan amar putusan pengadilan maka tergugat menerbitkan KEPUTUSAN NOMOR: 141 / 08 TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141 / 03 / TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN SK PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA WONOAGUNG TAHUN 2017 DAN PEMBENTUKAN TIM PENGISIAN PERANGKAT DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018 BESERTA LAMPIRANNYA. Dan oleh karena saudara MUKTASIM BILAH ditetapkan sebagai perangkat desa oleh panitia yang tidak sah dan telah dibatalkan sesuai perintah pengadilan, maka penetapan saudara MUKTASIM BILAH sebagai perangkat desa juga menjadi tidak sah dan harus dicabut/dibatalkan. Hal itu sesuai dengan undang-undang administrasi negara nomor 30 Tahun 2014;-----
Pasal 67

Halaman 30 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan;-----

(2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan;-----

3. Bahwa dalam poin 5

Bahwa pada Tanggal 22 Juni 2020 Penggugat mendapatkan surat dari Tergugat berupa Obyek Gugatan 1 yang isinya ternyata telah menetapkan sebagai berikut:-----

- Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/06/III/Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Muktasim Bilah Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tanggal 12 Maret 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;-----
- Memberhentikan Saudara MUKTASIM BILAH dari Jabatan staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----
- Memerintahkan Saudara MUKTASIM BILAH untuk mengembalikan semua hak penguasaan/pemanfaatan tanah bengkok dan semua aset desa lainnya kepada Pemerintah Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa pada tanggal tersebut tergugat memberikan surat berupa obyek gugatan I yaitu KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141/10/VI TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN



STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK, Tanggal 17 Juni 2020;-----

4. Bahwa dalam poin 6

Bahwa pada saat yang bersamaan dengan pemberhentian Penggugat, Tergugat juga memberhentikan Saudara SHOLIKIN, SE dengan menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/09/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/05/1III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SHOLIKIN, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020, sedangkan Saudara SAMSUL ARIPIIN sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin II tidak diberhentikan oleh Tergugat dan masih menjabat hingga saat ini;-----

Jawaban Tergugat: benar tergugat juga menerbitkan KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/09/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/05/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SHOLIKIN, SE SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN SEKRETARIS DESA DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020. Sedangkan tergugat belum menerbitkan keputusan untuk saudara Samsul Arifin karena masih dalam proses dan pertimbangan, mengingat saudara Samsul Arifin masih dibutuhkan;-----

5. Bahwa dalam poin 7

Bahwa setelah Tergugat memberhentikan Penggugat dengan menerbitkan obyek gugatan I tertanggal 17 Juni 2020, Tergugat kemudian mengangkat saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum menggantikan posisi penggugat sebagaimana obyek gugatan II tertanggal 19 Juni 2020, dan tergugat telah melantik saudara MUKHAMMAD AKHID dalam jabatan tersebut tanggal 22 Juni 2020;-----

Halaman 32 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Jawaban Tergugat: Bahwa benar tergugat telah melakukan hal tersebut;----

6. Bahwa dalam poin 8

Bahwa demikian jelas adanya keterkaitan antara obyek gugatan I dan obyek gugatan II yang diterbitkan Tergugat dengan segala akibat hukumnya menyebabkan penggugat kehilangan status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang kini jabatan tersebut telah beralih dari semula penggugat kepada saudara MUKHAMMAD AKHID;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa untuk penetapan saudara Mukhammad Akhid atau obyek gugatan II tidak berkaitan secara langsung dengan penggugat, Dalam obyek gugatan II sama sekali tidak terkait dengan saudara MUKTASIM BILAH, mengingat dalam obyek tersebut sama sekali tidak mencantumkan nama tersebut dan dasar penerbitan obyek gugatan II sama sekali tidak menyebutkan adanya keterkaitan dengan penggugat. Selain itu, Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa / obyek gugatan II aquo, tidak ada hak- hak yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan atas terbitnya Obyek Sengketa II sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004"; Dalam obyek gugatan II sangat jelas yaitu berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/11/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARI NASIAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020. Dalam keputusan tersebut, tidak menyantumkan nama penggugat dan atau menjadikan penggugat sebagai dasar penetapan obyek gugatan II tersebut;-----

7. Bahwa dalam poin 9

Bahwa alasan / pertimbangan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dengan berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No.30/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2019 sebagaimana kutipan berikut:-----

- 1) Kutipan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya,-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018:-----
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Desa Wonoagung mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.500,-(Tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----

- 2) Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya No.30/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2019 dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding /Tergugat ;-----

Halaman 34 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2018/PTUN. SMG. Tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan

banding;-----

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Jawaban Tergugat: Bahwa berdasarkan posita poin 9 secara tidak langsung Penggugat telah mengakui bahwa dicabutnya obyek gugatan I adalah demi menjalankan putusan pengadilan. Bahwa oleh karena adanya putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya No.30/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2019. Maka masalah kepanitiaan/tim pengisian menjadi berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN & UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK(keputusan yang menetapkan saudara MUKTASIM BILAH sebagai perangkat desa) merupakan produk hukum dari panitia yang telah dibatalkan keabsahannya berdasarkan putusan PTUN tersebut, maka Keputusan yang menetapkan saudara MUKTASIM BILAH sebagai perangkat desa juga harus dicabut;-----

Hal tersebut sesuai dengan ;-----

Pasal 67

(1) Dalam hal Keputusan dibatalkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan Keputusan;-----

(2) Pemilik dokumen, arsip, dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikannya kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan pembatalan Keputusan;-----

Halaman 35 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Berkaitan dengan pasal tersebut, maka dengan dibatalkannya *Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018*: maka segala yang menjadi produk hukum dari keputusan tersebut menjadi tidak sah. Salah satu produk hukum tersebut berupa adalah penetapan panitia/tim pengisian perangkat desa berupa "laporan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 06/TPPDW/III/2018 Tentang hasil pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa Wonoagung yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi" (laporan inilah yang dijadikan dasar penetapan saudara MUKTASIM BILAH sebagai perangkat desa) dinyatakan tidak berlaku;-----

8. Bahwa dalam poin 10

Bahwa Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang isinya memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 32/G/2018/PTUN.SMG, yaitu "memerintahkan Tergugat Kepala Desa Wonoagung mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018",-----

Jawaban Tergugat: secara tidak langsung Penggugat telah mengakui bahwa dicabutnya obyek gugatan I adalah demi menjalankan putusan pengadilan;-----

9. Bahwa dalam poin 11

Bahwa dalam Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 tersebut tidak ditemukan amar putusan yang memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT



DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 12 Maret 2018, dan tidak pula memerintahkan Tergugat untuk mengangkat Saudara MUKHAMMAD AKHID Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak sebagaimana Obyek Gugatan II Sehingga dasar pertimbangan Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo tidak sesuai dengan substansi yang diperintahkan dalam Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa benar, dalam Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks12018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 tidak terdapat amar putusan tersebut, namun bukan berarti Tergugat sebagai kepala desa tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek gugatan I dan obyek gugatan II;-----

Bahwa Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks12018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, mempunyai akibat hukum terhadap putusan yang lain sehingga perlu diterbitkannya obyek gugatan I. Dengan kata lain, Bahwa dalam Surat KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK. Sebagai dasar pertimbangan diterbitkannya SK tersebut pada dictum pertamanya disebutkan; -----

“ Bahwa berdasarkan laporan Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Wonoagung Tanggal 28 Februari 2018 Nomor : 06 / TPPDW/III/2018 Tentang hasil pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa Wonoagung yang memperoleh akumulasi nilai tertinggi, diusulkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa Kepada Kepala Desa”;-----

Berdasarkan hal tersebut, telah jelas disebutkan dalam dasar pertimbangan diterbitkan nya SK tersebut adalah penetapan yang dilaporkan oleh panitia/tim pengisian perangkat desa yang SK nya telah



dicabut dan dibatalkan berdasarkan Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks12018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, maka sebagai produk hukum dari panitia atau tim pengisian yang tidak sah, maka SK penetapan MUKTASIM BILAH sebagai STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM menjadi cacat substansi. Oleh karenanya harus dicabut. Hal itu berdasarkan Ketentuan pasal 67 ayat (1) UU 30/2014 Tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;-----

“Dalam Hal Keputusan dibatalkan, Badan dan /atau Pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari Keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan”;-----

Dalam hal pencabutan KTUN diatur dalam Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Yang dimaksud dengan “cacat substansi” antara lain:-----

- Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;-----
- fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;-----
- Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau;-----
- Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan;-----

10. Bahwa dalam poin 12

Bahwa berdasarkan BAB XII PEMBERHENTIAN Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi sebagai berikut:-----

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. permintaan sendiri; dan;-----



- c. diberhentikan;-----
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:-----
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
- c. berhalangan tetap;-----
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan;-----
- e. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;-----
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;-----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis.---
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;-----
- (6) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan BPD dengan melampirkan rekomendasi tertulis dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Desa;-----
- Jawaban Tergugat: Bahwa pasal PEMBERHENTIAN berlaku jika tidak terdapat masalah dalam pembuatan keputusan. Bahwa pasal pemberhentian berlaku jika dalam pembuatan keputusan tidak terdapat cacat prosedur atau substansi. Oleh karenanya Obyek I bukanlah Surat keputusan Pemberhentian, melainkan Surat Keputusan Pencabutan;----
- 11. Bahwa dalam poin 13**



Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan I telah melanggar Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:-----

1) Bahwa Keputusan dalam Obyek Gugatan I tentang pemberhentian perangkat desa ditetapkan TANPA dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis, sehingga Tergugat jelas melanggar Pasal 29 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa;-----

2) Bahwa ketika Tergugat menyerahkan Obyek Gugatan I kepada Penggugat TANPA disertai lampiran rekomendasi tertulis dari Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga Tergugat jelas melanggar Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I tentang pemberhentian perangkat desa ditetapkan TANPA dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis, dan Tergugat menyerahkan Obyek Gugatan I kepada Penggugat TANPA disertai lampiran rekomendasi tertulis dari Camat tentang Pemberhentian Perangkat Desa jelas melanggar Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa perlu dipahami, seperti yang telah disebutkan dalam obyek gugatan I Keputusan yang menjadi obyek dalam gugatan I merupakan keputusan tentang pencabutan Keputusan, bukan Keputusan Tentang pemberhentian perangkat desa, kedua hal tersebut tentu saja berbeda dalam hal maksud dan substansi. Sehingga penggugat tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai landasan gugatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal PEMBERHENTIAN dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 berlaku jika tidak terdapat masalah dalam pembuatan keputusan. Bahwa pasal pemberhentian berlaku jika dalam pembuatan keputusan tidak terdapat cacat prosedur atau substansi. Sedangkan Keputusan yang terdapat cacat prosedur atau substansi bisa dicabut oleh pejabat yang berwenang. Mengacu pada Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014. KTUN dapat dicabut apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Yang dimaksud dengan "cacat substansi" antara lain:-----

- Keputusan tidak dilaksanakan oleh penerima keputusan sampai batas waktu yang ditentukan;-----
- fakta-fakta dan syarat-syarat hukum yang menjadi dasar keputusan telah berubah;-----
- Keputusan dapat membahayakan dan merugikan kepentingan umum; atau
- Keputusan tidak digunakan sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam isi keputusan;-----

Dalam hal pemberhentian perangkat desa harus dikonsultasikan dengan camat, meskipun keputusan yang tergugat terbitkan bukanlah keputusan pemberhentian melainkan keputusan pencabutan, tergugat tetap melakukan konsultasi kepada camat mengenai akan dicabutnya keputusan pengangkatan MUKTASIM BILAH sebagai perangkat desa sebagai produk hukum dari panitia yang sk nya telah dicabut. Konsultasi tersebut dilakukan secara lisan di kecamatan Karangtengah. Pada Waktu itu tergugat ditemani oleh perangkat desa yang bernama Mahfudli. Dalam konsultasi tersebut camat menjawab bahwa keputusan pencabutan tetap dikembalikan kepada kepala desa karena kepala desa lah yang berwenang dalam penerbitan keputusan;-----

12. Bahwa dalam poin 14

Bahwa berdasarkan BAB VIII PENGANGKATAN Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, berbunyi sebagai berikut:-----

Halaman 41 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa untuk disampaikan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim

Pengisian;-----

(2) Penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Seteksi Calon Perangkat Desa;-----

(3) Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi;-----

(4) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah pen yampaian tertulis den. Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi;-----

Jawaban Tergugat:-----

Bahwa sudah jelas dalam pasal 21 ayat 1 yang terdapat dalam posita poin 16 di atas yang berhak di angkat sebagai perangkat desa yaitu “yang memperoleh ranking tertinggi disampaikan secara tertulis oleh Tim Pengisian kepada Kepala Desa”. Jika kepanitiaan/tim pengisiannya perangkat desanya dinyatakan tidak berhak mengadakan seleksi atau dapat dikatakan illegal oleh karena adanya Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, apakah hasil yang disampaikan kepanitiaan/tim pengisiannya perangkat desa dapat dikatakan sah? Tentu saja tidak;-----

13. Bahwa dalam poin 15

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan II jelas telah melanggar Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu:-----

1) Bahwa Tergugat pernah menyampaikan surat Nomor:147/07/III/2018 perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis Untuk Penetapan Perangkat Desa tanggal 01 Maret 2018 kepada Camat Karangtengah, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demak, dimana dalam lampiran permohonan tersebut, pada saat itu Penggugat dengan nilai 67,5 telah diusulkan oleh Tergugat sebagai STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM Wonoagung Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, sebagaimana Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

2) Sedangkan sebelum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan II tentang pengangkatan Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai Perangkat Desa, Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Pengisian tidak pernah disampaikan Tergugat kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

3) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi apapun setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat mengangkat talon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun faktanya Hasil pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa oleh Tim Pengisian tidak pernah disampaikan Tergugat kepada Camat untuk mendapat rekomendasi tertulis dari Camat tentang pengangkatan Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan II dalam perkara ini dengan jelas melanggar Pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah: -----

Jawaban Tergugat: Bahwa semua proses dalam seleksi pengangkatan perangkat desa tahun 2018 telah dijalankan oleh panitia/tim pengisian

Halaman 43 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa yang diketua saudara Nurkosim sejak tahun 2018 lalu. Kemudian tergugat menyampaikan hasil pelaksanaan seleksi calon perangkat desa oleh tim Pengisian kepada camat untuk mendapat rekomendasi camat. ---

14. Bahwa dalam poin 16

Bahwa Tergugat dalam kewenangannya membuat Keputusan TUN yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

a) Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan : a. Peraturan Perundang-Undangan; dan b. AUPB";-----

b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1)"Setiap Keputusan dan/a tau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan

peraturanperundangundangan dan AUPB";-----

(2) "Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan b. peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

Tindakan";-----

c) Pasal 52 (Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan) ayat (1) dan (2) yang berbunyi:-----

(1) "Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan";-----



(2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";-----

d) Pasal 55 ayat (1), yang berbunyi:-----

(1) "Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yundis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan";-----

e) Pasal 56 ayat (2), yang berbunyi :

(2) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan".-----

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal ini, Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tidak dibuat sesuai prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; Sehingga Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam perkara ini jelas melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 52 (Bagian Kesatu Syarat Sahnya Keputusan) ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, harus dinyatakan batal atau tidak;--

Jawaban Tergugat: Bahwa pada dasarnya, tergugat dalam bertindak yaitu dalam penerbitan obyek gugatan I dan II tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Malah justru yang dilakukan tergugat sudah sesuai dan berdasarkan undang undang yang berlaku;-----

Bahwa tuduhan Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II tidak dibuat sesuai prosedur dan substansi yang tidak sesuai dengan objek Keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, tidak terbukti;----

Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan ini adalah untuk demi menjalankan Asas umum pemerintahan yang baik, yang taat hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena dalam hal penerbitan obyek hukum ini dasar penerbitannya adalah untuk menjalankan penetapan pengadilan yang kemudian secara substansi mencabut penetapan dari panitia yang telah dicabut sk nya;-----

15. Bahwa dalam poin 17

Bahwa tindakan Tergugat dalam hal ini membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan 11 dalam perkara ini dengan jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terutama melanggar Asas, yaitu:-----

- Kepastian Hukum, yaitu azas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini dibuat oleh tergugat tidak mempunyai landasan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Kaitannya dalam perkara ini terutama dasar pertimbangan Obyek Gugatan yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo tidak sesuai dengan substansi dalam Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, sehingga demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan; -----

Sedangkan Obyek Gugatan I yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo melanggar ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Sehingga Tergugat jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Halaman 46 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketidakterpilihannya, yaitu azas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;---
Kaitannya dalam perkara ini, Pejabat TUN (Tergugat) telah melakukan hal diskriminatif terhadap Penggugat, karena Penggugat yang telah diberhentikan dan kedudukannya digantikan oleh Saudara MUKHAMMAD AKHID sebagai perangkat desa jabatan staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Sedangkan Saudara SAMSUL ARIPIN sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin II Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang diangkat bersamaan waktunya dengan Penggugat tidak diberhentikan oleh Tergugat dan masih menjabat hingga saat ini; -----
Sehingga Tergugat jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----
- Kecermatan, yaitu dalam hal membuat Keputusan dan/atau Tindakan, pejabat TUN harus berdasar pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat dalam membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengangkat Saudari MUKHAMMAD AKHID tidak berdasar pada dokumen yang mendukung, dikarenakan Tergugat hanya berdasarkan asumsinya yang salah dan tidak memahami substansi yang diperintahkan dalam Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks1 2018/ PTUNSMG tanggal 9 Maret 2020; Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II yang diterbitkan tergugat dalam



perkara *a quo* tidak sesuai mekanisme atau tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 21, Pasal 29 ayat (4), dan Pasal 29 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Sehingga Tergugat jelas melanggar ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa tuduhan penggugat mengenai pelanggaran AUPB tidak berdasar dan tidak benar. Malah sebaliknya dengan tergugat menerbitkan objek gugatan I dan obyek gugatan II tergugat telah menaati ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Berkenaan dengan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, sehingga tergugat perlu menerbitkan gugatan I dan obyek gugatan II sebagai bentuk dari kepastian hukum;-----

Bahwa hal tersebut berkaitan dengan siapa yang berhak menjadi STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM. Bahwa Berdasarkan Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 diketahui bahwa MUKTASIM BILAH tidak berhak lagi menjabat sebagai STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM karena ditetapkan oleh panitia yang tidak sah oleh karena itu diperlukan penerbitan obyek gugatan I;-----

Bahwa Berdasarkan Penetapan Eksekusi No.32/ Pen.Eks /2018 /PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 pula, maka diperlukan penerbitan obyek gugatan II karena sesuai dengan peratutran perundang-undangan yang berlaku Mukhammad Akhid, sebagai produk hukum dari Seleksi yang telah dijalankan oleh panitia yang sah berdasarkan putusan pengadilan berhak ditetapkan sebagai STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM;-----

Berkenaan dengan Ketidakberpihakan.



Bahwa dengan penerbitan menerbitkan gugatan I dan obyek gugatan II sebagai bentuk ketidak berpihakan tergugat. Karena Berdasarkan Penetapan Eksekusi No.32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020, tergugat telah melakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu memberikan hak terhadap orang yang berhak, dan mencabut hak dari orang yang tidak berhak. Berdasarkan hal tersebut, tuduhan penggugat mengenai pelanggaran asas ketidak berpihakan tidak terbukti. Malah justru yang dilakukan penggugat adalah sebagai bukti ketidak berpihakan;-----

Berkenaan dengan asas kecermatan;-----

Bahwa tidak ada asas kecermatan yang tergugat langgar. Justru dengan menerbitkan gugatan I dan obyek gugatan II sebagai bentuk kecermatan tergugat;-----

Kaitannya dalam perkara ini, Tergugat dalam membuat Keputusan TUN yang menjadi Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II dalam hal memberhentikan Penggugat dan mengangkat Saudari MUKHAMMAD AKHID sudah berdasar pada dokumen yang mendukung, oleh karena dalam Penetapan Eksekusi No. 32/Pen.Eks1 2018/ PTUNSMG tanggal 9 Maret 2020, mempunyai akibat hukum yaitu tidak sahnya kepanitiaan/tim pengisian perangkat desa yang menetapkan saudara MUKTASIM BILAH sehingga sk nya harus dicabut, dan mengangkat saudara Mukhammad Akhid karena sudah mengikuti seleksi dengan benar yang ditetapkan oleh kepanitiaan/tim seleksi yang berhak melaksanakan dan berkekuatan hukum;-----

16. Bahwa dalam poin 18

Bahwa Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat jelas memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dikarenakan terdapat adanya anasir-anasir yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur untuk dapat mengetahui ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa

Halaman 49 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



yaitu terdapat adanya anasir-anasir berupa: pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan atau pengabaian hak-hak hukum yang telah diperoleh oleh seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan sudah sewajarnya Memerintahkan Tergugat untuk mencabut kedua Obyek Gugatan beserta segala akibat hukumnya;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa berkenaan Kedudukan Hukum (legal standing) untuk obyek gugatan I, penggugat berhak menggugat. Namun, bukan berarti Keputusan TUN yaitu obyek gugatan II dalam perkara ini haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, sebab tidak ada masalah dalam penerbitan KTUN obyek gugatan II;-----

Bahwa berkenaan dengan obyek gugatan II, penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (legal standing) untuk menggugat. Alasannya adalah, nama penggugat tidak tercantum dalam obyek yang disengketakan yaitu obyek gugatan II, bahwa dengan diterbitkannya obyek gugatan II tidak berisi pengambilan, pengurangan, penghalangan, dan/atau pengabaian hak-hak hukum yang telah diperoleh penggugat, mengingat obyek gugatan II adalah berupa KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020;-----

Sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004;-----

17. Bahwa dalam poin 19

Bahwa karena kedua Obyek Gugatan tersebut diatas terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat yang telah dinyatakan sebagai sebagai perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum, Desa

Halaman 50 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, untuk mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai perangkat desa dalam jabatan STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa berdasarkan jawaban yang telah tergugat kemukakan pada poin-poin sebelumnya telah terbukti bahwa dengan terbitnya Obyek Gugatan I dan obyek Gugatan II adalah demi melaksanakan putusan pengadilan dan menciptakan asas umum pemerintahan yang baik, sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku. Maka dengan demikian penggugat tidak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf pemerintahan dan umum Desa Wonoagung karena penggugat bukanlah orang yang berhak atas jabatan tersebut;-----

18. Bahwa dalam poin 20

Bahwa selanjutnya Tergugat wajib untuk menerbitkan Keputusan yang berisi tentang rehabilitasi kepada Penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan staf pemerintahan dan umum, Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak;-----

Jawaban Tergugat: Bahwa berdasarkan penjelasan tergugat pada poin sebelumnya, bahwa penggugat bukanlah orang yang berhak atas jabatan staf pemerintahan dan umum, maka tergugat tidak dapat menerbitkan keputusan yang berisi tentang rehabilitasi kepada penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai perangkat desa dalam jabatan staf pemerintahan dan umum desa wonoagung. Karena sudah tidak ada dasar lagi yang mengharuskan tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, dan memutus dengan amarnya sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi

Tergugat;-----

2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan

sah;-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141/10/VI TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020; dan;-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020;-----

3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 30 September 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa obyek gugatan I dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141/10/VI TAHUN 2020

Halaman 52 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG
NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN
SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM
JABATAN STAFF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK, Tanggal 17 Juni
2020;-----

2. Bahwa obyek gugatan II dalam perkara ini adalah KEPUTUSAN
KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020
TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID
SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF
PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN
KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal
19 Juni 2020;-----

3. Bahwa dengan diadikannya kedua obyek gugatan dalam satu
perkara dengan Nomor 56/G/2020/PTUN.SMG menjadikan gugatan
tidak jelas dan kabur. Mengingat kedua obyek gugatan tersebut
mempunyai subyek yang
berbeda;-----

4. Bahwa dalam obyek gugatan I sudah jelas subyek nya adalah
saudara Muktasim bilah, seharusnya, TERGUGAT II INTERVENSI tidak
mempunyai keterkaitan dengan adanya obyek tersebut. Sehingga
seharusnya TERGUGAT II INTERVENSI tidak dapat dijadikan pihak
terkait karena sama sekali tidak ada hubungannya dengan obyek gugatan
I. Oleh karena itu, seharusnya TERGUGAT II INTERVENSI tidak
mempunyai hak untuk mengikuti persidangan karena obyek gugatan I
sama sekali tidak terkait dengan TERGUGAT II INTERVENSI.-----

5. Bahwa dalam obyek gugatan II sudah jelas subyek nya adalah
saudara Mukhammad Akhid. Dalam obyek gugatan II sama sekali tidak
terkait dengan saudara Muktasim bilah, mengingat dalam obyek tersebut
sama sekali tidak mencantumkan nama tersebut dan dasar penerbitan
obyek gugatan II sama sekali tidak menyebutkan adanya keterkaitan
dengan penggugat. Oleh karena itu, diterbitkannya obyek gugatan II



tidak

merugikan

penggugat;-----

6. Bahwa seharusnya, penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai *legal standing* dalam menggugat obyek gugatan II. Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa / obyek gugatan II aquo, tidak ada hak-hak yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan atas terbitnya Obyek Sengketa II sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004"; oleh karena itu dapat dijadikan alasan untuk tidak diterimanya gugatan terhadap obyek gugatan II aquo, karena "tidak ada hak- hak yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan atas terbitnya Obyek Sengketa". Adapun hak-hak yang diperoleh oleh TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Staff Pemerintahan dan Umum bukan karena mengambil hak penggugat. Dengan kata lain misalnya ada hak- hak yang diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau diabaikan bukan karena terbitnya obyek gugatan II.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Untuk menjawab gugatan penggugat maka Tergugat II Intervensi akan menjawab gugatan tersebut secara kronologis;-----

1. Bahwa pada Bulan Februari 2017 telah dibuka pendaftaran Seleksi pengangkatan perangkat desa di desa wonoagung. Bahwa penerimaan dan pendaftaran peserta seleksi perangkat desa dimulai dari tanggal 5-12 february 2017 di Balai Desa Wonoagung kecamatan karangtengah kabupaten Demak;-----
2. Bahwa pada tanggal 12 february 2017 Tergugat II Intervensi mendaftar seleksi pengangkatan perangkat desa di Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak pada formasi Staff Pemerintahan dan Umum. Dan berkas pendaftaran diterima oleh ketua panitia pengangkatan perangkat desa/tim pengisian perangkat desa yang bernama saudara Nurkosim;-----
3. Bahwa pada Tanggal 13 Februari 2017 Tergugat II Intervensi mendapat salinan surat pemberitahuan yang tertanggal 8 Februari



2017 tentang penghentian sementara proses seleksi pengangkatan perangkat desa. Di dalam surat tersebut juga menyatakan bahwa penghentian sementara dilakukan sampai pada tahap pendaftaran peserta saja. Adapun proses selanjutnya menunggu revisi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa. Pada tanggal 7 april 2017 Tergugat II Intervensi mendapatkan surat resmi dari Plt/Pjs Kepala Desa Wonoagung tentang penghentian sementara proses seleksi pengangkatan perangkat desa. Di dalam surat tersebut dilampiri surat dari camat karangtengah kabupaten demak tertanggal 5 april 2017 yang ditujukan kepada kepala desa dan ketua panitia atau tim seleksi yang isinya juga tentang penghentian sementara proses seleksi perangkat desa;-----

4. Bahwa setelah dihentikan selama kurang lebih satu tahun, pada tanggal 11 februari 2018 Tergugat II Intervensi mendapatkan surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia atau tim pengisian perangkat desa (Nurkosim) dan kepala desa (Tergugat) bahwa seleksi pengangkatan perangkat desa dilanjutkan kembali;---

5. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 Tergugat II Intervensi bersama dengan peserta seleksi yang lain termasuk juga Penggugat mendapatkan sosialisasi dari Panitia yang diketuai saudara Nurkosim di Balai Desa Wonoagung tentang kelanjutan proses pengangkatan perangkat desa yang mengacu pada Peraturan Daerah Demak Nomor 1 Tahun 2018. Dalam pertemuan tersebut diberitahukan bahwa panitia menunjuk Universitas Diponegoro Semarang sebagai pihak ketiga untuk diajak kerjasama melaksanakan ujian seleksi perangkat desa. Selain itu juga dibahas mengenai penetapan calon peserta ujian, tahapan ujian hingga materi ujian seleksi;-----

6. Bahwa pada tanggal 17 februari 2018 pagi sekitar jam 10.00 WIB Tergugat II Intervensi mendapatkan undangan dari Kepala Desa Wonoagung (Tergugat) yang berisi tentang pemberhentian panitia pengangkatan perangkat desa lama dan pelantikan tim pengisian



perangkat desa baru dan lanjutan sosialisasi Pemilihan Perangkat Desa (pilprades) yang akan dilaksanakan pada jam 13.00. Dengan adanya hal itu, maka di wonoagung terdapat 2 kepanitiaan/tim pengisian perangkat desa, yaitu 1. Yang diketuai oleh saudara Nurkosim (yang sah sesuai putusan pengadilan TUN); 2. Yang diketuai oleh saudara Mushari (yang tidak sah berdasarkan putusan pengadilan TUN.);-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat II Intervensi meminta kejelasan dengan cara konfirmasi mengenai penggantian panitia kepada ketua panitia yang bernama Nurkosim. Adapun jawaban Ketua Panitia (saudara Nurkosim) adalah bahwa penggantian panitia tersebut inprosedural atau tidak sesuai prosedur yang benar karena tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penggantian kepanitiaan tersebut. Saudara Nurkosim menyatakan bahwa dirinya adalah panitia yang sah, dan selanjutnya saudara Nurkosim meminta kepada Tergugat II Intervensi untuk mempelajari tentang Peraturan Daerah Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya pasal 40 beserta penjelasannya;-----

Berikut ini adalah kutipan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bab XVI Ketentuan Peralihan Pasal 40 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: -----

Ayat (1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan

hukum;-----



Ayat (2) Tahapan Selanjutnya dalam proses pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan daerah ini;-----

Dalam penjelasan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan;-----

"Proses pengisian Perangkat Desa yang sudah berjalan sebelum berlakunya peraturan daerah ini terdiri dari:-----

a. *Pembentukan*

panitia;-----

b. *Susunan dan jumlah keanggotaan panitia;-----*

c. *Persyaratan administrasi calon Perangkat Desa; dan;-----*

d. *Bakal calon yang sudah terdaftar";-----*

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Tergugat II Intervensi yakin bahwa panitia yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah kepanitiaan yang diketuai oleh saudara Nurkosim, sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 141 / 01/ I / 2017 (yang sudah bekerja sejak proses seleksi tahun 2017);-----

7. Bahwa pada tanggal 21 februari 2018 sesuai jadwal, Tergugat II Intervensi mengikuti ujian seleksi pengangkatan perangkat desa di Universitas Diponegoro Semarang. Ujian seleksi tersebut meliputi tes tertulis, tes komputer, dan tes wawancara. Dalam ujian ini peserta yang hadir adalah sebanyak 4 orang dari jumlah keseluruhan peserta pendaftar sebanyak 11 orang untuk formasi jabatan sekretaris desa dan jabatan staff pemerintahan dan umum.--

8. Bahwa pada tanggal 22 februari 2018, panitia yang sah (yang diketuai Nurkosim) mengumumkan hasil ujian seleksi perangkat desa yang bekerjasama dengan Universitas



Diponegoro Semarang di balai Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. Dalam pengumuman tersebut diumumkan bahwa Tergugat II Intervensi mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan ujian seleksi tersebut dan seharusnya dilantik, ditetapkan atau diangkat sebagai staff pemerintahan dan umum Desa Wonoagung;-----

9. Bahwa pada tanggal 23 februari 2018 panitia yang sah (yang diketuai Nurkosim) menyerahkan berita acara hasil ujian seleksi pengangkatan perangkat desa kepada Tergugat (Kepala Desa) yang diterima oleh kesekretariatan Desa Wonoagung dengan tembusan kepada Camat Karangtengah;-----

10. Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2018 Panitia/tim pengisian perangkat desa yang diketuai Bapak Musari (panitia illegal yang SK nya dibatalkan dan dicabut sesuai perintah pengadilan TUN) mengumumkan hasil seleksi dan menetapkan peraih nilai tertinggi dari seleksi tersebut adalah saudara Muktasim bilah.

11. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 Tergugat melantik saudara Muktasim bilah sebagai staff pemerintahan dan umum Desa Wonoagung dengan nomor SK 141/06/III/2018;-----

12. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2018 Saudara Nurkosim selaku ketua panitia yang sah mengajukan gugatan atas dicabutnya SK Panitia lama ke PTUN Semarang dengan nomor registrasi 32/G/III/2018;-----

13. Bahwa gugatan nomor 32/G/III/2018 PTUN.SMG tersebut dimenangkan oleh Saudara Nurkosim sebagai ketua panitia/tim pengisian perangkat desa. Kutipan Putusan Pengadilan Tata



Usaha Negara Semarang No.32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10
Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya,-----
 2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018:-----
 5. Memerintahkan Tergugat Kepala Desa Wonoagung mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018;-----
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.500,-(Tiga ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);-----
 14. Bahwa Tergugat melakukan upaya banding. Akan tetapi putusan PT TUN Surabaya juga menguatkan hasil putusan PTUN Semarang. Sehingga panitia seleksi pengangkatan perangkat desa yang sah adalah panitia lama yang diketuai Saudara Nurkosim;-----
- Berikut ini Kutipan Putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Surabaya No.30/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal 15 April 2019 dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding /Tergugat;

Halaman 59 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



2. Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2018/PTUN. SMG. Tanggal 10 Oktober 2018 yang dimohonkan banding;-----

3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Berdasarkan putusan tersebut, secara otomatis yang berhak menjadi panitia/tim pengisian perangkat desa adalah yang diketuai oleh saudara Nurkosim berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor: 141 / 01 / I / 2017. Perlu diketahui, bahwa panitia/tim pengisian perangkat desa yang diketuai oleh saudara nur kosim inilah yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon perangkat desa dalam jabatan staff pemerintahan dan umum yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil seleksi;-----

15. Bahwa pada tanggal 03 september 2019 terbit surat penetapan bahwa putusan nomor 32/G/III/2018 yang dimenangkan oleh Saudara Nurkosim telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht);-----

16. Bahwa pada tanggal 20 April 2020 tergugat telah mengeluarkan penetapan tentang pencabutan SK panitia baru yang diketuai Bapak Musari;-----

17. Bahwa karena setelah adanya penetapan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht) tersebut, masih belum ada eksekusi dari tergugat, maka Saudara Nurkosim juga mengajukan masalah ini ke Ombudsman Jawa Tengah;-----

18. Bahwa Ombudsman menanggapi aduan Saudara Nurkosim dan melakukan pemanggilan kepada Tergugat untuk dimintai konfirmasi;-----

Halaman 60 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



19. Bahwa dikarenakan panggilan pertama dari ombudsman tidak mendapatkan balasan dari tergugat maka ombudsman melakukan panggilan yang kedua;-----

20. Pada tanggal 22 Juni 2020 Tergugat intervensi dilantik dan ditetapkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Staff pemerintahan dan umum Desa Wonoagung;-----

21. Bahwa perlu diketahui pula, panitia baru yang diketuai oleh Musari dalam proses seleksinya mengadakan kerjasama ujian seleksi pengangkatan perangkat desa dengan Universitas Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya kerjasama (MoU) ujian seleksi pengangkatan perangkat desa tersebut pada kenyataannya dilakukan antara Paguyuban Kepala Desa SeKabupaten Demak dengan Universitas Indonesia bukan antara Panitia dengan pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidak sesuai Pasal 20 Peraturan Daerah Demak nomor 1 tahun 2018 mengenai teknik kerjasama yang menyebutkan bahwa panitia menunjuk pihak ketiga untuk kerjasama ujian seleksi perangkat desa. Kerjasama pelaksanaan ujian seleksi pengangkatan perangkat desa dengan Universitas Indonesia ini sejak awal sudah diindikasikan banyak kejanggalaan, di antaranya: a) Tempat ujian yang tidak layak; b) Pengumuman hasil pelaksanaan ujian seleksi melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam pasal 19 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; c) Kesepakatan (MoU) yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa Demak dengan pihak Universitas Indonesia (UI), dinyatakan tidak sah atau cacat hukum, karena pihak Universitas Indonesia yang diwakili oleh Rektor sudah mengklarifikasi dan menyatakan dengan jelas, bahwa Pihak Universitas Indonesia tidak terlibat dalam kegiatan Pilperades di Kabupaten Demak, hal tersebut dinyatakan dalam surat nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Tanggal 6 Maret 2018

Halaman 61 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, yang ditujukan kepada Bupati Demak menyebutkan bahwa Universitas Indonesia tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab terhadap kegiatan ujian seleksi perangkat desa Kabupaten Demak; d) Berdasarkan atas surat klarifikasi dari pihak Universitas Indonesia tersebut, kemudian menjadi referensi Pansus Angket DPRD Demak untuk memanggil Bupati Demak pada tanggal 9 Maret 2018, sehingga turun surat Nomor 140/0082 dari Bupati Demak yang ditujukan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, dan ditujukan kepada Kepala Desa, yang isinya: *Menindaklanjuti surat dari DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, bersama ini diperintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku;*-----

Berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat II intervensi yang sudah disampaikan di atas, Tergugat II intervensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memeriksa, dan memutus dengan amarnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

- | 1. Menerima | Eksepsi | Tergugat | II |
|--|---------|----------|----|
| Intervensi;----- | | | |
| 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----- | | | |

DALAM POKOK PERKARA-

1. menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----



2. Menyatakan sah:-----

- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR: 141/10/VI TAHUN 2020 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/06/III/TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKTASIM BILAH SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK Tanggal 17 Juni 2020; dan;-----
- KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOAGUNG NOMOR 141/12/VI/TAHUN 2020 TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA MUKHAMMAD AKHID SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF PEMERINTAHAN DAN UMUM DESA WONOAGUNG KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK beserta lampirannya Tanggal 19 Juni 2020:-----

3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 7 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis/Hakim, dan atas Replik Penggugat secara *e-court* Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik secara *e-court* tertanggal 21 Oktober 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim dan Replik dan Duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1 sampai dengan P – 14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan fotokopi, salinan resmi atau aslinya sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/06/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Saudara Muktasim Bilah Sebagai Perangkat Desa Jabatan Staf Urusan Pemerintah dan Umum Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
2. Bukti P – 2 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/05/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang Pengangkatan Saudara Sholikin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti P – 3 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/07/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang Pengangkatan Saudara Samsul Aripin Sebagai Perangkat Desa Jabatan Modin II Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti P – 4 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/10/VI/ TAHUN 2020, tanggal 17 Juni 2020, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/06/III/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Muktasim Bilah Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Pemerintahan & Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/09/VI/ TAHUN 2020, tanggal 17 Juni 2020, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/05/III/Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Sholikin, SE Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 64 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/12/VI/ TAHUN 2020, tanggal 19 Juni 2020, tentang Pengangkatan Saudara Mukhammad Akhid sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Pemerintah dan Umum Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak (fotokopi dari fotokopi);-----
7. Bukti P – 7 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 Oktober 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
8. Bukti P – 8 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 30/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 15 April 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
9. Bukti P – 9 : Salinan Penetapan Eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 Maret 2020 (fotokopi dari fotokopi);-----
10. Bukti P – 10 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
-
11. Bukti P – 11 : Surat Keberatan Penggugat atas pemberhentian nya sebagai Perangkat dalam jabatan staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung kepada Kepala Desa Wonoagung pada tanggal 26 Juni 2020 (totokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Penggugat tanggal 17 Juli 2020 minta jawaban / tindakan Bupati Demak atas pencabutan SK Penggugat oeh Kepala Desa Wonoagung

Halaman 65 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung (fotokopi dari fotokopi);-----

13. Bukti P – 13 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi peraturan

perundang-undangan);-----

14. Bukti P – 14 : Surat Kepala Desa Wonoagung, Nomor: 07/III/2018, tanggal 1 Maret 2018, Hal Permohonan

Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat

telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai

T – 1 sampai dengan T – 21 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah

pula dicocokkan dengan fotokopi, salinan resmi atau stempel basah

sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan,

sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, tanggal 12

Februari 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

2. Bukti T – 2 : Rekapitulasi Daftar Nama Bakal Calon Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak , tanggal 13 Februari 2017

(fotokopi dari fotokopi);-----

3. Bukti T – 3 : Surat An. Camat Karangtengah Sekcam Nomor: 140/92, Pebruari 2017, Lampiran 1 Lembar, Perihal Penyampaian Foto copy Surat Bupati Demak No.

140/0213 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T – 4 : Berita Acara Penyelenggaraan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak Tahun 2018,

tanggal 21 Pebruari 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T – 5 : Salinan Putusan Resmi Perkara Nomor: 30/B/2019/PT.TUN.SBY Perkara gugatan antara NURKOSIM Lawan Kepala Desa Wonoagung

(fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 66 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : Salinan Penetapan Resmi Nomor: 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG Perkara antara NURKOSIM Lawan Kepala Desa Wonoagung (fotokopi sesuai salinan resmi) ;-----
7. Bukti T – 7 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah);-----
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung, tanggal 20 Januari 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak Nomor: 141/01/II/2017, tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Berita Acara No: 02/T-PPD WA/II/2018 Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi Persyaratan Administrasi Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, tanggal 12 Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Surat Ketua Tim Pengisian Perangkat Desa Desa Wonoagung No. 02/II/2018, tanggal 12 Februari 2018, hal Laporan Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti Ujian Penyaringan (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/04/II/Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018,

Halaman 67 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



- tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah beserta lampiran Kabupaten Demak, beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Nomor: 06/T-PPD WA /II/2018,tanggal 22 Februari 2018 mengenai Penetapan Calon Perangkat Desa Dengan Nilai Tertinggi beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Surat Ketua Panitia Tim Pengisian perangkat desa Desa Wonoagung, Nomor: 06/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, hal Laporan Penetapan Calon Perangkat Desa Dengan Nilai Tertinggi beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T – 15 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/08/ Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 , tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/03/Tahun 2018 , tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Surat Pengantar Camat Karangtengah Nomor: 141/205/2020 , tanggal 14 Mei 2020, tentang Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/03/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Staf Pemerintahan Dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Demak (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Salinan Putusan Resmi Nomor: 32/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 Oktober 2018 antara Nurkosim melawan Kepala Desa Wonoagung (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);-----
19. Bukti T – 19 : Salinan Putusan Resmi Nomor: 30/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 15 April 2019 antara Kepala Desa Wonoagung melawan Nurkosim (fotokopi sesuai salinan resmi);-----
20. Bukti T – 20 : Salinan Penetapan Resmi Nomor: 32/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 3 September 2019 (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti T – 21 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Informasi tambahan (ad informandum) yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan dan telah diterima oleh Majelis Hakim yang ditandai dengan T.ad Informandum-1 sampai dengan T ad Informandum-11 sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut :-----

1. T. ad Informandum - 1 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/06/III/2018, tanggal 12 Maret 2018, tentang Pengangkatan Saudara Muktasim Bilah Sebagai Perangkat Desa Jabatan Staf Urusan Pemerintah dan Umum Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak;-----
2. T.ad Informandum - 2 : Perda Kabupaten Demak No. 6 tahun 2015, Tentang Perangkat Desa; -----
3. T. ad Informandum - 3 : Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor: 141/10/VI/ TAHUN 2020, tanggal 17 Juni 2020, tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor

Halaman 69 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 141/06/III/Tahun 2018, Tentang
Pengangkatan Saudara Muktasim Bilah
Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan
Staf Pemerintahan & Umum Desa
Wonoagung Kecamatan Karangtengah,
Kabupaten Demak;-----
4. T.ad Informandum - 4 : Surat Pengantar No 005/37/VI/2020 dari
Kades Wonoagung yang ditujukan kepada
Camat Karangtengah Untuk menyampaikan
surat keputusan no. 141/05/III/2018;-----
5. T. ad Informandum - 5 : Surat Pengantar No 005/30/VI/2020 dari
Kades Wonoagung yang ditujukan kepada
Camat Karangtengah untuk menyampaikan
surat No. 005/002/VI/2020 Tentang
Permohonan Rekomendasi Pelantikan
Perangkat Desa;-----
6. T. ad informandum - 6 : Surat No 005/002/VI/2020 dari Kades
Wonoagung yang ditujukan kepada Camat
Karangtengah Perihal Permohonan
Rekomendasi tanggal 2 Juni 2020; -----
7. T. ad Informandum - 7 : Surat Pengantar No 005/013/V/2020 dari
Kades Wonoagung yang ditujukan kepada
Camat Karangtengah Perihal permohonan
pemberitahuan Rekomendasi tanggal 14 Mei
2020;-----
8. T. ad Informandum - 8 : Surat No.141/86 dari Camat kepada Panitia
Pengangkatan Perangkat desakec
Karangtengah;-----
9. T. ad Informandum - 9 : Berita Acara Rapat Terbatas BPD Dan
Pemerintahan Desa terhadap sikap Pemdes
terhadap Eksekusi Perkara PTUN No.
32/Pen.eks/ 2018/PTUN.Smg;-----
10. T.ad Informandum - 10 : Berita Acara Rapat Terbatas BPD Dan
Pemerintahan Desa Wonoagung terhadap
tindak lanjutatas keptusan Kepala Desa

Halaman 70 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Wonoagung no 141/08/2020 tanggal 20 April
2020;-----

11. T ad Informandum.11 : Surat Pengantar no 005/38/VI/2020, dari Kades Wonoagung kepada Camat Karangtengah untuk menyampaikan Keputusan Kades Wonoagung No. 141/II/VI/2020, Tentang Pengangkatan Nashihah sebagai Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda TII Int – 1 sampai dengan T II Int – 19 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan stempel basah, fotokopi, atau aslinya sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Surat Camat Karangtengah Nomor: 141/219/III/2017, tanggal 5 April 2017, Perihal Penghentian Sementara Tahapan Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa (fotokopi dengan stempel basah);-----
2. Bukti T.II.Int : Perjanjian Kerjasama Tim
– 2 Seleksi Calon Perangkat Desa Wonoagung, Kec. Karangtengah, Kabupaten Demak dengan Universitas Diponegoro, tanggal 14 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T.II.Int : Tanda Terima Pembayaran
– 3 Biaya Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Wonoagung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro Semarang sebanyak 11



peserta @ 2.250.000 per peserta dengan jumlah seluruhnya Rp. 24.750.000; dan biaya konsumsi sebanyak 11 peserta @ Rp. 54.000,- dengan jumlah seluruhnya Rp. 594.000,- tertanggal 15 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----

4. Bukti T.II.Int :
- 4

Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 6 Maret 2018, Perihal : Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama (fotokopi dari fotokopi);-----

5. Bukti T.II.Int :
- 5

Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 293/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 April 2018, Perihal : Tanggapan Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

6. Bukti T.II.Int :
- 6

Surat dari Law Office i.d.p & Partners Nomor: 011/SKL-IDP/I/220, tanggal 11 Februari 2020, perihal Permohonan Informasi Data dan Dokumen (fotokopi dari fotokopi);-----

7. Bukti T.II.Int :
- 7

Surat Sekretaris Universitas Nomor: S-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int :
— 8

9. Bukti T.II.Int :
— 9

10. Bukti T.II.Int :
— 10

11. Bukti T.II.Int — 11 : Surat Kuasa dari Rektor Universitas
Diponegoro kepada Direktur Sumber Daya
Manusia Diponegoro, tanggal 13 Februari 2018

158/UN2.SU/OTL.04.00/2020,
Perihal Tanggapan
Permohonan Informasi Data
dan Dokumen (fotokopi dari
fotokopi);-----
Keputusan Kepala Desa
Wonoagung Nomor:
141/12/VI/TAHUN 2020,
tanggal 19 Juni 2020, Tentang
Pengangkatan Mukhammad
Akhid Sebagai Perangkat
Desa Dalam Jabatan Staf
Pemerintah Dan Umum Desa
Wonoagung, Kecamatan
Karantengah, Kabupaten
Demak (fotokopi sesuai
dengan
aslinya);-----
Tanda Terima Pengambilan
Kartu Tes Seleksi Calon
Perangkat Desa Kabupaten
Demak Tahun 2018 (fotokopi
dari fotokopi);-----
Daftar Hadir Tes Wawancara
Perangkat Desa
Kabupaten Demak Tahun
2018 di Universitas
Diponegoro, tanggal 21
Februari 2018 Jam. 12.30 –
14.30 (fotokopi dari
fotokopi);-----

Halaman 73 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----

12. Bukti T.II.Int – 12 : Salinan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 154/UN7.P/HK/2018, Tentang Kegiatan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 Kerjasama Universitas Diponegoro Dengan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Ngaluran, Desa Cangkring Rembang, Desa Wonorejo, Desa Tuwang, Desa Undaan Kidul, Desa Karanganyar, Desa Kedungwaru Kidul, Desa Kedungwaru Lor, Desa Bandungrejo, Desa Cangkring, Desa Ketanjung, Kecamatan Karanganyar dan Desa Grogol, Desa Wonoagung , Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (fotokopi dari fotokopi);-----
13. Bukti T.II.Int – 13 : Tanda terima Hasil Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018, tanggal 21 Februari 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
14. Bukti T.II.Int – 14 : Berita Acara Penyelenggaraan Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak ,tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Universitas Diponegoro (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti T.II.Int – 15 : Bukti setor tunai ke BNI capem Universitas Diponegoro biaya Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak sebesar Rp. 328.500.000;- tanggal 01 Maret 2017 (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 74 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.Int – 16 : Tanda Terima Pengambilan Kartu Tes Seleksi Calon Perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotokopi dari fotokopi);-----
17. Bukti T.II.Int – 17 : Daftar Hadir Ujian Tertulis, tanggal 21 Februari 2018 di Aula Gedung KWU Lt. 4 (fotokopi dari fotokopi);-----
18. Bukti T.II.Int – 18 : Daftar Hadir Tes Wawancara, tanggal 21 Februari 2018, tempat Universitas Diponegoro (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti T.II.Int – 19 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 020 Tahun 2016, tanggal 30 Mei 2016 Tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama SHOLIKIN dan MAHDI ARIF keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SHOLIKIN memberikan keterangan pada pokoknya :----- Bahwa saksi bekerja

Wiraswasta;-----

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Penggugat sekarang wiraswasta;---
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa kalau Penggugat sebelumnya menjabat bagian Kaur Umum;-----
- Bahwa selain saksi dan Penggugat yang diangkat sebagai perangkat desa yaitu Syamsul Arifin sebagai Modin;-----

Halaman 75 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



- Bahwa saksi mengatakan ada 2 orang yang dilantik bersamaan dengan saksi;-----
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai perangkat desa hak yang diperoleh saksi yaitu sirkap semacam gaji dana non pemerintah dan bengkok;-----
- Bahwa saksi mendapat bengkok 12 bahu ditambah 8, sekian bahu sebagai Sekretaris Desa;-----
- Bahwa kalau Penggugat sebagai Staf. Pemerintahan dan Umum mendapat bengkok \pm 2 bahu;-----
- Bahwa saksi mengatakan masa jabatan sebagai Sekretaris Desa, Staf Pemerintah dan Umum dan Modin berakhir pada usia \pm 60 tahun ;-----
- Bahwa saksi mengiyakan semua desa sama untuk masa berakhir sebagai perangkat desa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat surat pemberhentian sebagai perangkat desa sama seperti saksi yaitu pada tanggal 22 Juni 2020;-----
- Bahwa bukti surat yang ada di Bukti Surat P – 2 berupa Surat Keputusan pengangkatan Sholikin sama yang dimiliki oleh Penggugat cuma beda nama dan nomor;-----
- Bahwa untuk ketiga perangkat desa yang terpilih ada yang masih bekerja yaitu Syamsul Arifin sebagai Modin;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk SK Pengangkatan saksi bisa dijamin di Bank;-----
- Bahwa saksi mengatakan bank yang mau menerima SK Pengangkatan saksi sebagai jaminan untuk pinjaman yaitu Bank BPD ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan pemberhentian saksi sebagai perangkat desa SK pengangkatan saksi sebagai jaminan di Bank BPD tidak bisa diambil cuma fotokopi yang distempel;-----
- Bahwa yang mengganti Penggugat sebagai Staf Pemerintahan dan Umum saat ini Mukhammad Akhid;-----
- Bahwa saksi mengetahui penetapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu mencabut penetapan SK saksi dan Penggugat;-----
- Bahwa SK pemberhentian saksi diserahkan setelah pulang apel dari Balai Desa tanggal 22 Juni 2020 dan yang menyerahkan Kepala Desa, biasanya saksi yang menyerahkan tetapi saat itu tidak disuruh oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa SK Pemberhentian untuk Penggugat yang menyerahkan Pak bekel (Mudhofar) diantar kerumah saksi karena Penggugat dipanggil Kepala Desa tidak berangkat;-----
- Bahwa ada keberatan yang diajukan oleh saksi secara lisan maupun tertulis, saksi menanyakan kepada Kades tetapi oleh Kepala Desa saksi disuruh membaca SK nya namun setelah ditanyakan tidak dijawab makanya saksi mengajukan keberatan ke Bupati;-----
- Bahwa saksi tahu kalau di Desa Wonoagung ada permasalahan yaitu ada 2 kepanitian pengisian perangkat Desa Wonoagung dari kepanitian lama dan baru yang dimenangkan oleh panitia lama;-----
- Bahwa saksi ikut panitia yang lama;-----
- Bahwa putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang kepanitian yang sah panitia lama yang diketuai Sdr. Nur Chosim dan mencabut SK Panitia baru;-----

Halaman 77 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau SK pencabutan saksi memang hasil dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang meminta supaya diadakan pencabutan SK Pengangkatan yang lama;-----
- Bahwa saksi tahunya kalau panitia lama sudah diberhentikan oleh Kepala Desa Wonoagung saat itu kades sambut saat pembekalan sebelum tes bahwa diberitahukan panitia lama sudah diberhentikan;-----
- Bahwa saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa Wonoagung tahun 2018;-
- Bahwa saksi Panitia Pemilihan Perangkat Desa di Desa Wonoagung yang lama dibentuk pada tahun 2017;-----
- Bahwa setelah itu ada permasalahan dengan adanya surat dari Bupati Demak supaya menghentikan panitia lama yaitu antara lain: Nur Chosim, Muh Hemawan dan Agung Supriyadi;-----
- Bahwa saksi mengatakan perangkat desa dari seleksi yang lama yang terpilih Nasikah sebagai Sekretaris Desa dan Mukhammad Akhid sebagai bayan;-----
- Bahwa saksi mengatakan perangkat desa dari seleksi yang baru setelah adanya surat dari Kabupaten Demak yang terpilih Muh Musari, Sholikin, Muktasim Bilah dan Syamsul Arifin;-----
- Bahwa untuk panitia lama tahapan yang sudah dilaksanakan sampai pemberkasan selanjutnya saat itu panitia lama ada kabar diberhentikan;-
- Bahwa saksi tahunya kalau Panitia lama diberhentikan dari panitia baru;-
- Bahwa panitia lama masih melanjutkan pemilihan Perangkat Desa pada tahun 2018 tetapi yang panitia yang satu diberhentikan oleh Kepala Desa;-----

Halaman 78 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pilprades yang lama kerjasamanya dengan universitas Undip dan yang baru dengan universitas Indonesia;-----

2. Saksi MAHDI ARIF memberikan keterangan pada pokoknya :-----

- Bahwa saksi tinggal di Desa Wonoagung;-----

- Bahwa saksi satu RT dengan Penggugat;-----

- Bahwa saksi di Desa Wonoagung pernah menjabat sebagai Ketua RT;-

- Bahwa saksi menjabat sebagai RT sejak tahun 2015 sampai tahun 2019;-----

- Bahwa saksi tahu kalau di Desa Wonoagung pernah dilaksanakan seleksi perangkat desa;-----

- Bahwa saksi ada 3 formasi yang dibuka untuk ikut tes 2017 dalam pemilihan perangkat desa di Desa Wonoagung yaitu Kabayan, Sekretaris Desa dan Modin sedang yang baru ada 2 calon yaitu Muktasim Bilah sebagai Kabayan sedangkan sebagai Sekretaris Desa adalah Sholikin sedangkan untuk Modinnya tidak ada yang lain yaitu Syamsul Arifin;-----

- Bahwa sedangkan untuk formasi yang baru untuk Pilprades di Desa Wonoagung ada 2 calon yaitu Muktasim Bilah sebagai Kabayan sedangkan sebagai Sekretaris Desa Sholikin sedangkan untuk Modinnya tidak ada yang lain yaitu Syamsul Arifin;-----

- Bahwa saksi dilantiknya perangkat desa terpilih pada tahun 2018;-----

- Bahwa yang terpilih dalam pemilihan perangkat desa yang baru Sholikin sebagai Sekretaris Desa, Muksim Bilah (Penggugat) sebagai

Halaman 79 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabayan, Syamsul Arifin sebagai
Modin;-----

- Bahwa saksi hadir dalam pelantikan Pilprades terpilih sebagai
Ketua RT;-

- Bahwa yang hadir dalam pelantikan Pilprades terpilih 2018 yaitu
RT, RW, BPD dan semua tokoh masyarakat
ada;-----

- Bahwa saksi mengatakan pelantikan dilaksanakan di Balai Desa
Wonoagung;-----

- Bahwa saksi tahu kalau di Desa Wonoagung ada 2 panitia
Pilprades;-----

- Bahwa saksi mengatakan Muktasim Bilah (Penggugat) itu hasil
seleksi pemilihan Perangkat Desa yang
baru;-----

- Bahwa saksi hadir dalam Pelantikan Muktasim Bilah (Penggugat)
saat
itu;-----

- Bahwa saksi mengatakan yang melantik Muktasim Bilah
(Penggugat) sebagai staf Pemerintahan dan Umum yaitu Kepala Desa
yang lama;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II
Intervensi didalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah
memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya
masing-masing bernama: H. SUHARSONO, keterangan selengkapnya
sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan
satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi H. SUHARSONO memberikan keterangan pada
pokoknya :-----

- Bahwa saksi tinggal Desa
Grogol;-----

Halaman 80 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pilprades Grogol dan Wonoagung dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pilprades Desa Wonoagung, kebetulan saksi panitia Pilprades Grogol Kecamatan Karangtengah dimana pelaksanaan seleksi Pilprades Desa Wonoagung bersamaan dengan Pilprades Desa Grogol yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018;-----
- Bahwa yang diujikan dalam seleksi Pemilihan Perangkat Desa ada 3 macam yaitu ujian tertulis, komputer dan wawancara;-----
- Bahwa saksi mengatakan kerjasamanya dalam Pilprades dengan Undip dilakukan dengan Prof. DR. Endang Larasati, MS;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi ikut juga dalam seleksi Pilprades yang diadakan dengan Universitas Diponegoro;-----
- Bahwa saksi kenal Tergugat II Intervensi ketika seleksi Pilprades di Universitas Diponegoro;-----
- Bahwa saksi yang ikut seleksi dengan Universitas Diponegoro saat ini sudah dilantik semuanya dari Kecamatan Karangtengah, Karanganyar;--
- Bahwa berkaitan proses ujian di Universitas Diponegoro, saksi ikut hadir dalam acara seleksi pemilihan perangkat Desa;-----
- Bahwa Tergugat II Intervensi mengikuti sampai selesai dari ujian tertulis, komputer dan wawancara saksi melihat sendiri ujian dimulai jam 07.00 wib, diumumkan jam 19.00 Wib namun karena sesuatu tidak mengijinkan baru diumumkan tanggal 24.00 wib oleh Prof.DR. Endang Larasati, MS;---

Halaman 81 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah salah satu peserta ujian yang _____ mendapat _____ nilai tertinggi;-----
- Bahwa saksi jabatannya sebagai Ketua Panitia Pemilihan Perangkat _____ Desa Grogol;-----
- Bahwa di Panitia Pemilihan Perangkat Desa Wonoagung ada 2 kepanitian;-----
- Bahwa informasi jabatan yang ada di desa Wonoagung yaitu Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Desa;-----
- Bahwa saksi tahunya kalau di Desa Wonoagung ada panitia ganda dari mendengar karena saksi mantan Sekretaris Desa Grogol;-----
- Bahwa pengumuman seleksi Perangkat Desa akan diumumkan jam 19.00 wib malam namun baru jam 23.00 wib baru diumumkan;-----
- Bahwa saksi, tahu Perangkat Desa yang terpilih yang dilantik yaitu _____ Tergugat _____ II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat didalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing bernama: NUR CHOSIM, keterangan selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi NUR CHOSIM memberikan keterangan pada pokoknya :-----
 - Bahwa saksi menjadi Ketua BPD Desa Wonoagung sejak Agustus 2014;-----
 - Bahwa jumlah anggota BPD di Desa Wonoagung ada 9 orang tapi sekarang tinggal 7 karena 2 orang keluar dengan berbagai alasan;-----
 - Bahwa saksi tahu kalau di Desa Wonoagung ada 2 kepanitian dalam pemilihan perangkat desa Panitia I diketua Nurkosim Tahun 2017

Halaman 82 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



merangkap panitia dengan anggota 5 orang yang meliputi unsur BPD, tokoh masyarakat dan perangkat desa;-----

- Bahwa saksi pada waktu menjadi Ketua Panitia Perangkat Desa Wonoagung ada 3 formasi yang dibuka yaitu: Sekretaris Desa, Staf pemerintahan dan Umum dan Modin;-----
- Bahwa Sekretaris Desa terpilih pada waktu kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan nilai tertinggi di Desa Wonoagung yaitu Nasikah;-----
- Bahwa saksi mengatakan Staf Pemerintahan dan Umum yang terpilih dengan nilai tertinggi yaitu Mukhammad Akhid;-----
- Bahwa saksi mengatakan untuk formasi Modin dinyatakan gugur karena Modin acuannya Perda Nomor 1 Tahun 2018 dimana seleksi administrasi yang satu gugur jadi tidak dimasukkan formasi minimal seleksi harus diikuti oleh 2 orang jadi oleh Kepala Desa dan BPD Wonoagung menetapkan ada 2 formasi saja yang dibuka yaitu Sekretaris Desa dan Staf Pemerintah dan Umum; -----
- Bahwa saksi mengatakan sudah sesuai dengan surat Bupati Demak pada masa panitia 2017 Perda yang dipakai Perda Nomor 1 Tahun 2018 dalam pemilihan Perangkat Desa di Desa Wonoagung;-----
- Bahwa dalam tahapan penetapan sampai selesai saksi sebagai Ketua Panitia Perangkat Desa Wonoagung dan sudah pakai Perda Nomor 1 Tahun 2018;-----
- Bahwa saksi sudah menyelesaikan tugasnya sampai penetapan yang terpilih perangkat desa dengan nilai tertinggi;-----
- Bahwa tindakan Kepala Desa Wonoagung pada waktu akan mengangkat dan melantikan terhadap Perangkat Desa terpilih karena syarat-syarat sudah sesuai maka Kepala Desa minta segera dilantik dan saksi diundang Kepala Desa untuk diminta sumbang saran kemudian BPD minta pencerahan kepada Kepala Bagian Hukum memang yang berhak mengangkat dan memperhentikan Perangkat Desa adalah Kepala Desa karena sudah ada keputusan secara inkrah maka saksi serahkan ke Kepala Desa Wonoagung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau panitia lama sudah dicabut SK nya oleh Kepala Desa karena tidak ada yang menggantikan dalam kepanitian Pilprades;-----
- Bahwa saksi mendapat SK Panitia Pemilihan Perangkat Desanya tahun 2017;-----
- Bahwa SK Panitia dicabut oleh Kepala Desa Wonoagung tahun 2018;----
- Bahwa pada waktu itu sudah ada Panitia Baru Pilprades di Wonoagung;-
- Bahwa saksi konsultasi dengan Kepala Desa sarannya dari Kepala Desa Wonoagung supaya dapat kepastian hukum dan karena saksi sudah pakai uang untuk MOU takutnya nanti digugat dan dipidana makanya saksi menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diakui sebagai Panitia:-----
- Bahwa Kepala Desa Wonoagung pernah konsultasi dengan camat sebelum obyek sengketa terbit;-----
- Bahwa saksi mengatakan ada 2 objek sengketa yang diterbitkan oleh Kepala Desa Wonoagung yaitu SK Pencabutan Muktasil Bilah sebagai Staf Pemerintahan dan Umum dan Pengangkatan SK Mukhammad Akhid sebagai Pengganti Muktasim Bilah;-----
- Bahwa langkah-langkah yang telah diambil oleh Kepala Desa didalam menentukan sikap agar tidak salah langkah sebelum menerbitkan obyek sengketa yang baru yaitu SK Pencabutan Penggugat dan Pengangkatan Tergugat II Intervensi yaitu mencabut kepanitian baru lalu mensyahkan kepanitian lama terus ditindak lanjuti oleh Kepala Desa Wonoagung konsultasi ke Camat Karangtengah untuk diteruskan ke Bagian Hukum Bupati Demak untuk ditindak lanjuti;-----
- Bahwa sikap Camat terhadap konsultasi yang disampaikan oleh Kepala Desa Wonoagung yaitu Pak Camat menyerahkan semua itu kewenangan dari Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi mengatakan bisa terjadi 2 kepanitian dalam Pemilihan Perangkat Desa Wonoagung karena panitia baru tidak menemui saya maka saksi lanjutkan terus sampai selesai kepanitian Pilprades yang lama;-----

Halaman 84 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa yang baru di Desa Wonoagung Ahmad Musari;-----
- Bahwa kronologis sebelum terjadi obyek I tentang pencabutan perangkat Desa Wonoagung (Penggugat) dan pengangkatan Tergugat II Intervensi Saksi sebelumnya Kepala Desa Wonoagung mencabut kemudian Tergugat melakukan koordinasi dan rapat-rapat dengan BPD dan anggotanya dan ketua LKMD;-----
- Bahwa Tergugat pernah menerbitkan SK tentang Pencabutan Sholikin sebagai Sekretaris Desa Wonoagung;-----
- Bahwa setelah rapat itu dilaksanakan disitu selaku BPD sebagai mitra Desa semua diserahkan ke Kepala Desa yang mempunyai kewenangan untuk mencabut SK Sekretaris Desa;-----
- Bahwa Kepala Desa Wonoagung pernah koordinasi dengan camat Karangtengah;-----
- Bahwa setelah Kepala Desa Wonoagung mengambil keputusan dan menerbitkan keputusan Kepala Desa, BPD dan perangkat desa pernah melakukan rapat terbatas;-----
- Bahwa setelah Kepala Desa mencabut SK Muktasil Bilah (Penggugat) lalu mengangkat Mukhammad Akhid (Tergugat II Intervensi), Kepala Desa sudah konsultasi dengan BPD;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelantikan Tergugat II Intervensi;-----
- Bahwa yang hadir dalam pelantikan Tergugat II Intervensi semua perangkat LKMD beserta anggota, BPD beserta anggota dan tokoh masyarakat;-----
- Bahwa di Tahun 2019 ada proses pengangkatan Kadus;-----
- Bahwa ujian seleksi pemilihan perangkat desa Desa Wonoagung dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018;-----
- Bahwa ujian seleksi pemilihan perangkat desa Wonoagung bekerjasama dengan Perguruan dengan Universitas Diponegoro;-----
- Bahwa SK panitia pemilihan perangkat desa Desa Wonoagung dicabut oleh Kepala Desa Wonoagung pada tanggal 17 Februari 2017;-----

Halaman 85 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia lama masih melanjutkan tahapan sampai terakhir dengan Universitas Diponegoro, disini panitia baru tidak kunjung menemui panitia lama, setahu kami panitia baru melanjutkan panitia lama tanggal 19 Februari 2018 akan tetapi dalam seleksi Muktasim Bilah tidak ikut seleksi makanya dianggap gugur;-----

- Bahwa Kepala Desa Wonoagung pernah bilang kepada saksi apabila tidak terjadi kesalahan hukum maka untuk itu saksi bisa menempuh jalur hukum;-----

- Bahwa saksi mengatakan ada absensi kalau ada Musyawarah Desa;-----
- Bahwa biasanya Kepala Desa beserta pesertanya minta supaya dibuatkan Berita Acaranya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik (e-court) Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 10 Desember 2020 dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan secara elektronik (e-court) maupun Konvensional merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan secara elektronik (e-court);-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah :-----

Halaman 86 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



1. Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/10/VI/Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/06/III/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Muktasim Bilah sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Pemerintahan & Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak, tanggal 17 Juni 2020 (vide bukti P-4), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;-----
2. Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/12/VI/Tahun 2020 tentang Pengangkatan Saudara Mukhamad Akhid sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak beserta lampirannya tanggal 19 Juni 2020 (vide bukti P-6 = bukti T.II Intv.-8), selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya masing-masing tertanggal 30 September 2020 dan 23 September 2020 yang didalamnya memuat Eksepsi dan Jawaban terhadap Pokok Sengketanya;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Peggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantahnya dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 21 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan pula berketetapan pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya adalah sebagai berikut :-----

- Eksepsi

Tergugat;-----

Bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan kedua objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak saling berkaitan yaitu objek sengketa 1 tidak berkaitan dengan Tergugat II Intervensi dan objek sengketa 2 juga



tidak berkaitan dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

- Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
 - Bahwa pada pokoknya dengan diadakannya kedua objek gugatan dalam satu perkara menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur mengingat kedua objek gugatan tersebut mempunyai subjek yang berbeda;-----
 - Bahwa seharusnya Penggugat tidak berhak atau tidak mempunyai legal standing dalam menggugat objek sengketa 2 karena tidak ada hak-hak yang diambil, dikurangi, dihalangi dan/atau diabaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat maupun Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut adalah terkait legal standing/kepentingan untuk menggugat, dan gugatan Penggugat kabur sehingga termasuk dalam kualifikasi eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), ditambah dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;



Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, sedangkan adapun yang dimaksud dengan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Administrasi Pemerintahan berbunyi : “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan TUN atau keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” dan Pasal 87 Undang-Undang tersebut mengatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;

Halaman 89 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);

5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum); -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memuat ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara diatur setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi mengenai kewenangan mengadili atau kompetensi absolut Pengadilan, namun apabila Hakim mengetahui hal itu, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji/menilai apakah objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut diatas ataukah justru termasuk dalam pengecualian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati keputusan objek sengketa 1 (vide bukti P-4) pada konsiderans "Menimbang" huruf b dan c pada pokoknya diketahui bahwa objek sengketa 1 terbit atas dasar adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menyatakan dan mewajibkan Kepala Desa Wonoagung untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor 141/03/Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa, Desa Wonoagung Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa pada bagian "Menimbang" huruf a,b,c dan d objek sengketa 2 (vide bukti P-6 = bukti T.II Intv.-8) diketahui pula bahwa objek sengketa 2 tersebut diterbitkan atas dasar adanya Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 dan juga berdasarkan laporan Panitia Pengangkatan Desa SK Nomor : 141/01/I/2017, Perihal Berita Acara penetapan perangkat desa dengan nilai tertinggi No. : 06/ T-PPD WA/II/2018 yang memperoleh nilai tertinggi dari akumulasi dari nilai ujian penyaringan yang di usulkan oleh panitia pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 isinya pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Nurkosim selaku Penggugat/Terbanding (vide bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 Oktober 2018 antara Nurkosim sebagai Penggugat melawan Kepala Desa Wonoagung sebagai Tergugat, amarnya pada pokoknya adalah "Menyatakan batal serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017

Halaman 91 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018” (vide bukti T-18 identik dengan bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG sebagaimana disebutkan diatas telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 30/B/2019/PT.TUN SBY tanggal 15 April 2019 (vide bukti T-19 identik dengan P-8), dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 3 September 2019 (vide bukti T-20);-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; ----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;-----

Halaman 92 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 adalah merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang lahir atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yakni didasarkan pada Putusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG, tanggal 10 Oktober 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-18 identik dengan bukti P-7);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat angka 11 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tidak ditemukan amar dalam Penetapan Eksekusi Nomor : 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG yang memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan mengenai pengangkatan Penggugat sebagai Satf Pemerintahan dan Umum Desa Wonoagung serta tidak ada pula perintah kepada Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mencermati Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 32/Pen.Eks/2018/PTUN.SMG tanggal 9 Maret 2020 (vide bukti T-6) maka dapat diketahui bahwa penetapan tersebut isinya adalah mengabulkan permohonan eksekusi atas Putusan Nomor : 32/G/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Oktober 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amarnya pada pokoknya adalah 'Menyatakan batal serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018 (vide bukti T-18 identik dengan P-7);-----

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkan dan dicabutnya Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/03/Tahun 2018 tentang Pencabutan SK

Halaman 93 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 dan Pembentukan Tim Pengisian Perangkat Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Tahun 2018 beserta lampirannya tanggal 15 Februari 2018 (vide bukti T-18 identik dengan P-7); maka objek sengketa 1 yang merupakan hasil dari proses pengisian perangkat desa yang didasarkan pada Keputusan Kepala Desa Wonoagung Nomor : 141/03/Tahun 2018 tersebut diatas secara mutatis mutandis haruslah pula dinyatakan batal, sebaliknya produk dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 berupa laporan Panitia Pengangkatan Desa SK Nomor : 141/01/I/2017, Perihal Berita Acara penetapan perangkat desa dengan nilai tertinggi Nomor : 06/T-PPD WA/II/2018 karena surat keputusan mengenai pencabutan SK Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Wonoagung Tahun 2017 tersebut telah dibatalkan dan dicabut maka hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk tahun 2017 dinyatakan tetap berlaku dan menjadi dasar terbitnya objek sengketa 2;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 termasuk dalam kualifikasi keputusan tata usaha negara yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan untuk tidak diterima dan terhadap eksepsi maupun pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;-----

Halaman 94 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 379.500,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **18 Desember 2020** oleh kami **RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **IKAWATI UTAMI, S.H.** dan **ERNA DWI SAFITRI, S,H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dan disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari **Rabu** tanggal **23 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRI HERMIN., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 95 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKAWATI UTAMI, S.H.

RIDWAN AKHIR, SH.,M.H.

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. SRI HERMIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/ : Rp. 90.000,-
Pemberitahuan, Redaksi)
2. Biaya ATK : Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 77.500,-
4. Meterai Putusan Sela/Penetapan : Rp. 6.000,-
- Intervensi
5. Meterai Putusan : Rp. 6.000,-
(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu lima : Rp. 379.500,-
ratus rupiah)

Halaman 96 dari 90 halaman Putusan Nomor : 56/G/2020/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)